

Pangsipte



**PERATURAN KALURAHAN TERBAH  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN TERBAH  
KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERSETUJUAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH**  
**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN TERBAH**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**NOMOR : 5 / KPTS / 2024**

**NOMOR : 5 /BAMUSKAL/2024**

Pada hari ini SELASA , tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT bertempat di Balai KALURAHAN Terbah, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Pemerintah Kalurahan Terbah dan Badan permusyawaratan Kalurahan Terbah menyepakati bersama terhadap Peraturan Kalurahan Terbah tentang

**ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Terbah dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Terbah dan Lurah Terbah.

**KETUA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**KALURAHAN TERBAH**



**JOKO SULISTYO**

**LURAH TERBAH**



**GIVANTO**



**LURAH TERBAH**  
**KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**PERATURAN KALURAHAN TERBAH**  
**NOMOR 5 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH TERBAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk tanggal 30 Desember 2024, Nomor 59 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Terbah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868 );

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Rincian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 43);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73);
21. Peraturan Desa Terbah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terbah Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Terbah Tahun 2023 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
24. Peraturan Kalurahan Terbah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERBAH**  
Dan  
**LURAH TERBAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERBAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terbah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.833.430.500,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.870.134.022,00
Surplus/(Defisit)	Rp	36.703.522,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	116.703.522,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	80.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	36.703.522,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Terbah.



Ditetapkan di Terbah  
pada tanggal 31 Desember 2024  
LURAH TERBAH

Diundangkan di Terbah  
pada tanggal 31 Desember 2024  
CARIK TERBAH

HERI CAHYONO

LEMBARAN KALURAHAN TERBAH NOMOR 5 TAHUN 2024



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN TERBAH  
 NOMOR 5 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.807.730.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.833.430.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	702.076.174,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	462.228.802,76	
5.3.	Belanja Modal	648.729.045,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.100.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.870.134.022,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.703.522,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	116.703.522,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	116.703.522,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>36.703.522,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Terbaca, 31 December 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	19.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.807.730.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.833.430.500,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>990.450.222,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>803.367.294,24</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.750.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	564.861.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	564.861.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.849.634,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.849.634,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.490.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.490.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.614.940,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.614.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.960.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.391.120,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.391.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.450.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.450.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>23.064.107,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.033.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.033.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	1.681.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	1.681.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	13.725.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	13.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000,00	DLL
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.124.607,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.124.607,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.500.000,00	DLL
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.550.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.050.000,00	DDS, PBP
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.050.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	67.899.275,76	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.150.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.100.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.450.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	950.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.720.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.879.275,76	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.879.275,76	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	9.150.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	82.919.545,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	883.500,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	883.500,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	82.036.045,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	82.036.045,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>715.267.000,00</u></b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	63.225.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	26.025.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	26.025.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	142.780.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	30.990.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.990.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	40.060.000,00	PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.060.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.220.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.560.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	477.670.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	249.905.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	246.430.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	137.590.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	137.590.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	61.400.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	61.400.000,00	
2.3.90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	28.775.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	28.775.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.592.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	30.592.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	30.592.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>21.922.800,00</u></b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh P emdes	3.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.122.800,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.850.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.272.800,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.272.800,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.800.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.200.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>85.394.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	73.720.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	65.825.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.825.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tan/Gapoktan	7.895.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.895.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.924.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.924.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.924.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.750.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyara kat tingkat desa	7.750.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>57.100.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	47.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	47.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	47.100.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.870.134.022,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.703.522,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	116.703.522,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>36.703.522,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Terbilang 31 December 2024

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN TERBAH KAPANEWON PATUK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.833.430.500,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>19.200.000,00</b>
<b>4.1.f.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>18.000.000,00</b>
<b>4.1.1.01.</b>	Bagi Hasil BUMDes			18.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMKal Giripuspito	PAD	1 Ls	18.000.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>			<b>1.200.000,00</b>
<b>4.1.4.01.</b>	Hasil Pungutan Desa			1.200.000,00
	01. Hasil pungutan	PAD	1 Ls	1.200.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.807.730.500,00</b>
<b>4.2.f.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>915.270.000,00</b>
<b>4.2.1.01.</b>	Dana Desa			915.270.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	915.270.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>94.143.500,00</b>
<b>4.2.2.01.</b>	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			89.643.500,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Ls	89.643.500,00
<b>4.2.2.90.</b>	Kekurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ta			4.500.000,00
	01. Kekurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	PBH	1 Ls	4.500.000,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>698.317.000,00</b>
<b>4.2.3.01.</b>	Alokasi Dana Desa			698.317.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	698.317.000,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>100.000.000,00</b>
<b>4.2.4.01.</b>	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00
	01. Dana Istimewa	PBP	1 Tahun	100.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>6.500.000,00</b>
<b>4.3.1.</b>	<b>Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa</b>			<b>5.000.000,00</b>
<b>4.3.1.01.</b>	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			5.000.000,00
	01. Penerimaan kerja sama antar Kalurahan (BUMKalma)	DLL	1 Ls	5.000.000,00
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>1.500.000,00</b>
<b>4.3.6.01.</b>	Bunga Bank			1.500.000,00
	01. Bunga bank	DLL	1 Ls	1.500.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				<b>1.833.430.500,00</b>

**LURAH TERBAH**  
 Ditetapkan,  
 LURAH  
 GIYANTO

KARANG, 31 December 2024  
 CARIK  
  
**HERI CAHYONO**